



BUPATI INDRAGIRI HULU

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 71 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA DAN MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur pelaksanaan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi untuk memperkuat penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
9. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
10. Talent Pool adalah hasil uji kompetensi dan potensi PNS yang menghasilkan profil jabatan PNS yang bersangkutan (kader potensial).
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
13. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
14. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

15. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
16. Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai Perilaku Kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman dalam melakukan mutasi dan promosi PNS berdasarkan sistem merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini:

- a. terselenggaranya promosi dan mutasi PNS secara objektif, kompetitif dan akuntabel;
- b. upaya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. terpilihnya pejabat yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja sesuai standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelompok rencana suksesi;
- b. promosi;
- c. mutasi;
- d. tim penilai kinerja;
- e. pengangkatan dalam jabatan;
- f. pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan;
- g. pemberhentian dari jabatan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II KELOMPOK RENCANA SUKSESI

Pasal 5

- (1) PPK menetapkan kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui sistem informasi ASN.
- (2) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok PNS yang memiliki:
 - a. kompetensi sesuai klasifikasi jabatan;
 - b. memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi; dan
 - c. memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai talent pool dan kelompok rencana suksesi berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III PROMOSI

Pasal 6

- (1) Promosi merupakan pola karier PNS yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.

- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) PNS yang menduduki jabatan administrator dan JF ahli madya dapat di promosikan ke dalam JPT Pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- (5) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi PNS yang masuk Kelompok Rencana Sukesi.

BAB IV MUTASI

Pasal 7

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antar kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (5) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.
- (6) Mutasi dilakukan oleh PPK setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB V TIM PENILAI KINERJA

Pasal 8

Untuk memberikan pertimbangan kepada PPK dalam pelaksanaan promosi dan mutasi dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS.

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan internal; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 10

Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK dalam:

- a. penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;

- b. pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS.
- (2) Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS di tetapkan oleh Bupati.
- (3) Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pejabat Administrator yang membidangi Mutasi PNS, sebagai Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja; dan
 - b. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, sebagai Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS.

Pasal 12

Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan administrasi kepada Tim Penilai Kinerja;
- b. menyusun jadwal kegiatan Tim Penilai Kinerja;
- c. merencanakan pelaksanaan kegiatan rapat;
- d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
- e. menghimpun surat-surat dan dokumen;
- f. membuat notulen / berita acara rapat;
- g. mendokumentasikan kegiatan tim penilai kinerja; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penilai Kinerja.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Jenis dan Jenjang Jabatan PNS terdiri atas:

- a. JPT Pratama;
- b. JA terdiri dari:
 - 1) Jabatan Administrator;
 - 2) Jabatan Pengawas; dan
 - 3) Jabatan Pelaksana.
- c. JF terdiri dari:
 - 1) JF Kategori Keterampilan terdiri dari:
 - a) pemula;
 - b) terampil;
 - c) mahir; dan
 - d) penyelia.
 - 2) JF Kategori Keahlian terdiri dari:
 - a) ahli pertama;
 - b) ahli muda;
 - c) ahli madya; dan
 - d) ahli utama.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Administrator, sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. paling rendah memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS;
- g. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam jabatan pengawas atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai bidang tugas jabatan yang akan di duduki; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pengawas, sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- c. paling rendah memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS;
- g. memiliki pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai bidang tugas jabatan yang akan di duduki; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pelaksana, sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara atau yang dipersyaratkan sesuai kelas jabatannya;
- c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/ atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
- d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

Pasal 17

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS menginventarisir JA yang terisi, lowong dan yang akan lowong beserta persyaratan jabatannya.
- (2) Jabatan yang akan lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang pejabatnya akan memasuki batas usia pensiun, memasuki masa persiapan pensiun atau berhalangan tetap lainnya.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS menyiapkan daftar PNS yang memenuhi persyaratan untuk menduduki JA.
- (4) Dalam hal menginventarisir jabatan dan menyiapkan daftar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Tim Penilai Kinerja PNS dapat memperhatikan usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang terkait.
- (5) Tim Penilai Kinerja PNS dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS dalam hal menginventarisir jabatan dan menyiapkan daftar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 18

- (1) Tim Penilai Kinerja melaksanakan sidang untuk memberikan pertimbangan pengangkatan dalam JA.
- (2) Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan.
- (3) Tim Penilai Kinerja menyepakati dan menetapkan PNS yang dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam JA.
- (4) Tim Penilai Kinerja menyampaikan pertimbangan pengangkatan dalam JA kepada PPK.
- (5) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam JA setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS.

Bagian empat
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional dilakukan melalui pengangkatan:
 - a. pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian/inpassing; dan
 - d. promosi.
- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan dan merupakan pengangkatan dari Calon PNS.
- (3) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (4) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (5) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui promosi harus memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (6) Persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing jabatan fungsional.

Pasal 20

- (1) Kenaikan jenjang jabatan fungsional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan
 - f. persyaratan lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional.
- (2) Kenaikan jabatan fungsional kategori keterampilan dari jenjang pemula sampai dengan jenjang penyelia dan kategori keterampilan kategori keahlian jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang ahli madya di tetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan kuasa terhadap kenaikan jabatan fungsional selain jenjang ahli madya.
- (4) Kenaikan jabatan fungsional dari jenjang ahli madya untuk menjadi ahli utama diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk di tetapkan oleh Presiden.

BAB VII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/Janji Jabatan diambil oleh PPK.
- (3) PPK sebagaimana ayat (2) dapat menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah/janji jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- (5) PNS yang mengangkat sumpah didampingi oleh seorang rohaniawan.
- (6) Pengambilan sumpah/janji Jabatan disaksikan oleh dua orang PNS yang Jabatannya serendah rendahnya sama dengan Jabatan PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 22

- (1) PNS diberhentikan dari JA apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara dari PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh diluar JA; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Pemberhentian dari JA diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (4) PPK menetapkan keputusan pemberhentian dari JA setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja.

Pasal 23

- (1) PNS diberhentikan dari JF apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara dari PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh diluar JF; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian dari JF Ahli Utama diusulkan oleh PPK kepada Presiden.
- (3) Pemberhentian selain dari JF Ahli Utama diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PPK.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 24

Penyelenggaraan Promosi dan Mutasi PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

Mutasi dan Promosi dalam JPT Pratama dilaksanakan melalui Seleksi terbuka dan kompetitif.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/CIPTA	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 1 Desember 2023

[Signature]
BUPATI INDRAGIRI HULU,

[Signature]
REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 1 Desember 2023

[Signature]
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 71